

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 14

2012

SERI : B

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah;
  - b. bahwa untuk peningkatan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari pajak reklame perlu dilakukan insentififikasi pajak reklame;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame di Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Rakyat, Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
26. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor <sup>188.34/Kep. 386.A-Setwan/IX/2012</sup> 174.2/19/DPRD/IX/2012 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;

27. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1295-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pajak Penerangan Jalan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Penyelenggaraan Reklame.
7. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

9. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dengan penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan hutang pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Penyelenggaraan Reklame adalah salah satu objek yang dapat ditarik pajaknya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.
16. Reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

17. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
18. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain, vinyl dan sejenisnya yang dipasang pada media reklame.
19. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
20. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
21. Reklame stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
22. Reklame melekat adalah reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.



28. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
30. Titik lokasi atau lokasi adalah tempat tertentu pemasangan reklame dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
31. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
32. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk Walikota.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
39. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
  - a. Banding terhadap keputusan yang berwenang;
  - b. Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.

40. Kantor Piutang dan Pelelangan Negara (KP2N) adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
41. Penyidik adalah Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/ dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Partai) paling Lama 2 (dua) minggu.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan naskah, bentuk dan ukuran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terhadap reklame dimaksud dikenakan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tarif pajak baru.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui Pihak Ketiga, Pihak Ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

### **BAB III**

#### **MASA BERLAKU IZIN REKLAME**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk masa berlaku izin reklame Papan/billboard, bando, dan JPO ditentukan sebagai berikut :
  - a. Papan/Billboard:
    - 1. yang luasnya < 5 M<sup>2</sup> izinnya selama 1 tahun;
    - 2. yang luasnya 5 s/d 10 M<sup>2</sup> izinnya selama 2 tahun;
    - 3. yang luasnya 11 s/d 15 M<sup>2</sup> izinnya selama 3 tahun;

4. yang luasnya 16 s/d 20 M<sup>2</sup> izinnya selama 4 tahun;
  5. yang luasnya > 20 M<sup>2</sup> izinnya selama 5 tahun;
  - b. Bando izinnya selama 7 tahun;
  - c. JPO izinnya selama 10 tahun.
  - d. Halte izinnya selama 1 tahun.
- (2) Masa berlaku izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang ada bila habis masa berlakunya menjadi aset Pemerintah Kota Bekasi, yang dibuatkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Keputusan walikota.

## **BAB IV**

### **DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan Tarif Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut :
  - a. Kelas Jalan Khusus;
  - b. Kelas Jalan I;
  - c. Kelas Jalan II;
  - d. Kelas Jalan III.
- (6) Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik.
- (7) Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar.

### Pasal 8

- (1) Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ).
- (2) Rumus Nilai Sewa Reklame adalah Besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (M<sup>2</sup>) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25% dari jumlah pokok wajib pajak.
- (3) Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dihitung berdasarkan satuan Rupiah.
- (4) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
  - a. Untuk jenis reklame Papan/Billboard/Videotron/LED dan sejenisnya, sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME ( NSR )					
Jenis reklame	Lokasi penempatan	Ukuran Media reklame/ Luas Reklame ( M <sup>2</sup> )	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan ( Rp )
Papan/Bill board/ Videotro/ LED dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	25.000,-
	Kelas jalan I	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	20.000,-
	Kelas jalan II	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	16.000,-
	Kelas jalan III	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	12.000,-

- b. Untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME ( NSR )					
Jenis reklame	Lokasi penempatan	Ukuran Media reklame/ Luas Reklame ( M <sup>2</sup> )	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan ( Rp )
Reklame Kain berupa umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	25.000,-
	Kelas jalan I	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	20.000,-
	Kelas jalan II	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	16.000,-
	Kelas jalan III	1 M <sup>2</sup>	1 Buah	I Hari	12.000,-

- (5) Untuk jenis reklame lainnya :

- a. Reklame stiker :

Rp 5,-/Cm<sup>2</sup> (empat rupiah per centimeter persegi) dan/atau sekurang-kurangnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

- b. Reklame melekat yaitu reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak: p.500.000,-/M<sup>2</sup> (lima ratus ribu) per meter persegi dari setiap naskah dan/atau gambar per tahun.

- c. Reklame selebaran:  
Rp 400,-/lembar (empat ratus rupiah perlembar)dan/atau sekurang-kurangnya Rp 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
  - d. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan:  
Rp 4.000,-/M<sup>2</sup> (empat ribu rupiah) per meter persegi per hari;
  - e. Reklame udara :  
Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan;
  - f. Reklame Apung :  
Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan;
  - g. Reklame Suara :  
Rp 1.600,-/15" (seribu enam ratus rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang dari 15" (lima belas detik) dihitung menjadi 15" (lima belas detik);
  - h. Reklame film/slide :  
Rp 8.000,-/15" (delapan ribu rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang dari 15" (lima belas) detik dihitung menjadi 15" (lima belas detik).
  - i. Reklame peragaan :  
Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) persetiap penyelenggaraan.
- (6) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
  - (7) NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
  - (8) Penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 M (lima belas meter) yang pertama.
  - (9) Penetapan nama-nama jalan pada masing-masing kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
  - (10) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disesuaikan atau dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

## **BAB V**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Wilayah pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 11**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

#### **Pasal 12**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota melalui OPD yang membidangi pajak daerah, menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.



- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bayar lewat waktu sejak masa pajak berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak reklame dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya.
- (3) STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Walikota atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau surat lainnya yang sejenis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD atau surat lainnya yang sejenis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Sistem dan Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **TATACARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi pajak daerah dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

#### **Pasal 19**

- (1) Penagihan pajak reklame yang terutang didahului dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pajak reklame yang terutang belum dilunasi dapat diberikan surat teguran kedua.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pajak reklame yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 22**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 23**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 24**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Walikota melalui Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

## **BAB XII**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pengenaan pajak kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
  - b. SKPDLB; dan
  - c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai surat keberatan tidak dipertimbangkan.
- (4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterima, harus mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## **Bagian Kedua**

### **Banding**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan, dengan dilampiri salinan surat keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**  
**Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa Pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung memperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya SKPDLB, Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **B A B XIV KADALUARSA**

### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

### **Pasal 33**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.



- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 34**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan/atau ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal keberatan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 36**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli.
- (3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai tenaga ahli atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh walikota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di depan pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 38**

Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Penyelenggaraan Reklame yang diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa penyelenggaraan Reklame.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 Oktober 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 24 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI B**